



PUTUSAN

Nomor 1972/Pdt.G/2022/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melwawn

XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juni 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1972/Pdt.G/2022/PA.Dpk., tanggal 09 Juni 2022, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2009 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah **XXXXXX** sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 420/06/X/2009 tertanggal 05 Oktober 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama yang beralamat di **XXXXXX**;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 6 hal, Putusan No. 1972/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 XXXXXX;
- 3.2 XXXXXX;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun **2016** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:
- 4.1 Keluarga Pemohon dari awal berumah tangga tidak merestui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- 4.2 Termohon juga bersikap egois dan lebih mementing diri sendiri, mencaci maki ibu kandung Pemohon dan mendoktrin anak-anak Pemohon dan Termohon agar mereka memanggil nenek mereka dengan sebutan nama aslinya;
- 4.3 Termohon pernah bersikap tempramental terhadap Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi;
- 4.4 Disamping itu, sekitar Agustus 2021 Termohon cemburu dengan orang lain yang sudah dikenalkan oleh Pemohon kepada keluarga Pemohon dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Termohon menganggap bahwa Pemohon berselingkuh;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sekitar awal bulan **Januari 2022** terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi dan tinggal di rumah yang sesuai dengan alamat Termohon di atas tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tidak pernah dipertemukan dengan Termohon karena Termohon selalu menutup pintu rumahnya. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan

Hal. 2 dari 6 hal, Putusan No. 1972/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 2.000.000;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 4. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;
 5. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000;
6. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun lagi, tapi tidak berhasil, kemudian telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator Syakhrudin, S.HI., MH., dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 05 Januari 2022;

Hal. 3 dari 6 hal, Putusan No. 1972/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diberi kesempatan selama 6 bulan untuk mengurus surat izin cerai, namun sampai saat ini Pemohon belum mendapatkan surat izin tersebut, dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuat surat pernyataan bersedia menerima konsekwensi dari intansi tempat Pemohon bekerja sebagai akibat dari perceraian, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk membuat surat pernyataan tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator Syakhruddin, S.HI., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil akan menceraikan isterinya terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka wajib baginya untuk mendapatkan surat izin perceraian terlebih dahulu apabila akan menceraikan isterinya; Bahwa akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan surat izin cerai tersebut meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan selama 6 bulan, bahkan Pemohon tidak pula bersedia

Hal. 4 dari 6 hal, Putusan No. 1972/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat surat pernyataan beresedia menerima konsekwensi sebagai akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim sepakat berkesimpulan permohonan cerai Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli S.H., M.H., dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Waskito, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Hal. 5 dari 6 hal, Putusan No. 1972/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Rusli S.H.,M.H.,

Drs. Endang Wawan

ttd

ttd
M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Waskito, S.E.I.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 260.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 380.000,-

Hal. 6 dari 6 hal, Putusan No. 1972/Pdt.G/2022/PA.Dpk.